BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Setiap manusia memiliki hak asasi sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya yang dilindungi oleh undang-undang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga setiap orang berhak dan wajib diberlakukan sebagai manusia yang memiliki derajat yang sama yang lain.

Hak hidup setiap manusia tidak dapat dikurangi oleh siapapun serta dalam keadaan apapun termasuk hak untuk disiksa, tidak di perbudak, tidak diperjualbelikan dan tidak dipaksa untuk melakukan yang tidak disukai atau diperlakukan tidak sesuai dengan harkat, martabat dan kehormatan dirinya sebagaimana manusia seutuhnya.

Anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia keberlangsungan sebuah Bangsa dan Negara. Dalam konstitusi Indinesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi[1]. Anak yang kurang atau tidak memperoleh perhatian secara fisik, mental, maupun sosial sering berperilaku dan bertindak asosial bahkan anti sosial yang merugikan dirinya, keluarga dan

[1] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

masyarakat[2]. Anak didalam perkembangan menuju remaja sangat mudah terpengaruh lingkungan yang ada disekitarnya. Pada masa remaja seorang anak dalam suasana atau keadaan peka, karena kehidupan emosionalnya yang sering berganti-ganti[3].

Anak bukanlah miniatur orang dewasa, anak mempunyai ciri dan karakteristik tersendiri, sehingga harus diperlukan secara berbeda (istimewa) pula, sehingga harus memperhatikan hak-haknya, kelangsungan hidupnya dimasa depan, dan juga harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, oleh kerena itu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak telah mengatur tentang perlindungan khusus yang dapat diberikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, lebih tepatnya di atur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak[4].

Tindak pidana berupa penganiayaan atau bahkan menyebabkan kematian atau luka seseorang baik karena secara sengaja atau karena kesalahan dan kelalaian ini telah menyebabkan keresahan dalam masyarakat. Untuk itu, dalam mewujudkan ketenteraman dan kesejahteraan masyarakat, dalam maksud menikmati kepastian hukum, ketertiban hukum dan perlindungan hukum yang berintikan pada keadilan dan kebenaran, negara telah menciptakan aturan-aturan hukum dan sanksi-sanksi bagi para pelakunya sesuai dengan bentuk kejahatan yang telah diperbuatnya, sebagaimana telah diatur dalam KUHP.

---

[2] *Ibid*, hlm 3
[3] *Ibid*, hlm 2
[4] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Fakta menunjukkan bahwa tipe kejahatan dalam masyarakat semakin bertambah. Jenis kejahatan semakin bertambah di samping semakin majunya perkembangan industrialisasi dan urbanisasi. Di antara jenis kejahatan adalah kejahatan terhadap tubuh dan kejahatan terhadap nyawa atau biasa dikenal dengan penganiayaan dan pembunuhan. Kedua jenis kejahatan ini sangat erat hubungannya satu sama lain karena pembunuhan hampir selalu didahului dengan penganiayaan.

Anak-anak yang melanggar norma yang hidup dalam masyarakat dan melakukan tindak pidana dapat dikatakan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana[5].

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak-anak adalah sejenis dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa, perbedaan pokok terletak pada pelakunya yaitu dilakukan oleh anak-anak. Batasan usianya biasanya dipergunakan terhadap tolak ukur sejauh mana anak bisa dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan kriminal dalam memeriksa tindak pidana anak, ada aturan khusus yang dijadikan dasar, yaitu Undang-Undang Nomer 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Tindak Pidana Anak, perubahan atas Undang-Undang No. 3 Tahun 1997.

[5] Fahrurrozi, 2015, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Perspektif Restorative Justice, *Jurnal*, Vol III, hlm. 190

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 khusus mengenai sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur 8 (delapan) sampai 14 (dua belas) tahun hanya dikenakan tindakan, seperti dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial, atau diserahkan kepada negara, sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur di atas 14 (dua belas) tahun dijatuhkan pidana, tetapi tetap di upayakan disversi. Pembedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak[6].

Dalam surat kabar harian suara merdeka diberitakan sebelumnya seorang siswa SMP Muhamadiyah 01 Kendal bernama Ilham Bayu Fajar (14) Luka-luka pada 12 maret 2017 yang lalu akibat menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh 6 temannya. Ilham Luka pada bagian perut setelah mendapat tusukan benda tajam pada bagian perut sebelah kanan. Keenam pelaku berinisial AA (14 tahun), TP (13 tahun), JR (13 tahun), MK (13 tahun), AR (13 tahun), FF (14 tahun). Majelis Hakim PN Yogyakarta menuturkan keenam terdakwa di putus dengan hukuman maksimal, putusan tertinggi di erikan kepada AA dan FF yaitu 3 tahun penjara, sedangkan terdakwa lainnya di putus penjara 2 tahun. Keenam terdakwa di jerat dengan Pasal 80 Ayat 3 Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Menurut Humas Pengadilan Negeri Kendal, putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa sudah maksimal, kerena sudah sesuai dengan porsinya masing-masing.

[6] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Uraian putusan majelis hakim diatas menunjukan bahwa putusan hakim tidak sesuai, karena menurut Udang-Undang nomor 11 Tahun 2012, anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat di kenai tindakan atau di upayakan Disversi, tetapi walaupun sudah mencapai usia 14 tahun anak tetap harus di upayakan Disversi. Berdasarkan Uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **"PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Studi Kasus Pengadilan Negeri Demak)"**.

B. RUMUSAN MASALAH

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan di Pengadilan Negeri Demak
2. Apa saja yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan di Pengadilan Negeri Demak.

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, tujuan dari penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pengaiayaan di Pengadilan Negeri Demak

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pnganiayaan di Pengadilan Negeri Demak

D. MANFAAT PENELITIAN

Dari hasil penelitian tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut :

1. Diharapkan mampu memberikan masukan terhadap perkembangan hukum di Indonesia, khususnya mengenai penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.
2. Hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah bahan refrensi bagi mahasiswa hukum pada umumnya, dan pada khususnya bagi penulis sendiri dapat menambah wawasan tentang ilmu hukum.

E. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, artinya mengkaji mengenai ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang terjadi di masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya dilihat dari sudut pandang peraturan perundang-undangan atau hukum positifnya saja tetapi juga memperhatikan aspek-aspek sosiologis hukum dalam interaksi sosial dan implementasi perlindungan hukum yang

terjadi di masyarakat, memandang hukum sebagaimana fenomena sosial dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yangkemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).[7]

Jadi secara yuridis penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan dikaitkan dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak dan Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan. Kemudian Secara sosiologis tindak pidana penganiayaan oleh anak semakin meluas teradi di masyarakat.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara analisis mengenai proses penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan.

Dan hasil gambaran tersebut akan dianalisis berkaitkan dengan teori-teori ilmu hukum dalam suatu keadaan tertentu secara faktual dan akurat dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan tersebut.[8]

3. Jenis Data

a. Data Primer

[7] Zainudin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 10
[8] Adil, http://lp3madilindonesia.blogspot.co.id/2011/01/divinisi penelitian metode-dasar.html.

Data Primer diperoleh langsung dari sumber pertama dengan wawancara, yaitu percakapan dengan bertatap muka selanjutnya diikuti dengan pengajuan serangkaian pertanyaan lisan kepada Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Demak dengan tujuan memperoleh informasi secara aktual, untuk menafsirkan dan menilai objek penelitian.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data sekunder merupakan suatu data yang digunakan oleh penulis merupakan data yang dikumpulkan oleh orang lain dan data yang diperoleh dari berbagai sumber literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Data juga diperoleh dari buku-buku, media elektronik, tulisan, makalah, undang-undang, serta pendapat para pakar hukum.[9]

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana penganiayaan yang dilakkan oleh anak.
   a) Kitab Undang-Undang Pidana
   b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
   c) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

[9] Zainudin Ali, Op. Cit, hlm.106

d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan hukum ini

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer yakni dengan cara melakukan studi pustaka terhadap buku literatur, majalah, lokalkarya dan seminar yang ada relevansiny, bahan hukum sekunder ini antara lain :

a. Buku-buku teks

b.laporan penelitiab hukum

c.berbagai jurnal hukum yang memuat tulisan berkaitan dengan pokok permasalahan.[10]

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun menjelaskan terhadap hukum primer dan sekunder yaitu kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data Primer ini di peroleh menggunakan metode studi lapangan (Field Research), yaitu dengan proses tanya jawab secara lisan kepada

[10] Soetandyo Wignjosoebroto, 2013, *Hukum Konsep dan Metode*, Setara Pers, Malang, hlm. 69

responden, biasa disebut dengan interview atau wawancara, metode studi lapangan bertujuan untuk menganalisis mendapatkan data dan keterangan secara langsung yaitu mengenai penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan. Dalam hal ini Hakim sebagai obyek penelitian yang sesuai dengan permasalahan dalam penulisan ini.

b. Data Sekunder

Data Sekunder di peroleh dengan menggunakan metode studi kepustakaan (*Library Research)*, di mana dengan adanya metode ini dapat dilakukan dengan cara mencari bahan-bahan atau materi ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu dengan menggunakan buku pedoman, sumber literatur lainnya seperti jurnal, makalah, artikel serta kasus-kasus yang berkaitan dengan penelitian ini. Berdasarkan hal tersebut semua sumber yang diperoleh masih berkaitan dengan tindak pidana yang menjadi kajian dalam studi penelitan.

5. Metode Analisa Data

Data yang diperoleh atau data yang berhasil dikumpulkan berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.[11] Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna

[11] *Ibid*, hlm.107

aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian dengan maksud untuk menjawab permasalahan yang dibahas yaitu Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sabagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Agar lebih mudah memahami hasil penelitian dan pembahasannya yang tertuang dalam skripsi ini, penulisan skripsi ini selanjutnya dibagi dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I **Pendahuluan**

Terdiri dari : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, analisa data, tinjauan penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II **Tinjauan Pustaka**

Merupakan penelaahan pustaka yang digunakan oleh penulis dalam menulis penulisan hukum sebelum diadakan atau dilakukan penelitian yang berisi uraian tentang definisi anak, pengertian tindak pidana, ketentuan tindak pidana penganiayaan, pengertian anak sebagai pelaku tindak pidana, ketentuan sanksi pidana dan tindakan terhadap anak, sistem peradilan pidana anak, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman.

BAB III **Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

Berisi tentang data-data yang telah diperoleh dari penelitian lapangan, di dalamnya meliputi :

1. Penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan di kab.Demak.
2. Pertimbangan hakim dalam memutus dan menerapkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan.

BAB IV **Penutup**

Bab ini sebagai bab akhir penulis bermaksud untuk menyimpulkan dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dan memberikan saran sebagai bahan refleksi bagi semua pihak yang terkait dari hasil penelitian di lapangan yang telah dilakukan.